



PUTUSAN

NOMOR : 376 / PID / 2013 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **STEVEN ADI NUGROHO, ST;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 26 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Raya Gubeng No. 30-32 Blok B1-B2 Kel. Gubeng Kec. Gubeng, Kota Surabaya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Kepala Cabang PT. AIA Financial;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2012 s/d tanggal 22 Desember 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 6 Desember 2012 s/d tanggal 4 Januari 2013;
3. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 5 Januari 2013 s/d tanggal 5 Maret 2013;

Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa memberi kuasa kepada Penasihat Hukumnya : BAMBANG SOETJIPTO, SH., M.Hum., EKO NURYANTO, SH., DKK., Para Advokat, beralamat kantor Kompleks Pertokoan BUMI JENGALA PLAZA Blok D No. 1, Jl. KH. Mukmin No. 11 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2013;

PENGADILAN.....



PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 376/PEN.MAJ/2013/PT. SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-830/Epp.2/12/2012 tanggal 3 Desember 2012 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **STEVEN ADINUGROHO** secara bersama-sama dengan **CRISTOPHER ADIWIBOWO** (Terdakwa yang penuntutannya dalam berkas terpisah), pada tanggal 5 Mei 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010 bertempat di BCA KC Darmo Jl. Darmo Surabaya atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun rangkaian perkataan- perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang menawarkan saksi korban bernama ANI WELINA untuk penambahan investasi dengan memasukkan premi top up tunggal ke asuransi PT. AIG Life melalui Terdakwa dengan janji-janji apabila harga saham turun maka uang untuk penambahan top up tersebut akan disetorkan ke rekening milik korban dan kalau harga saham naik uang milik korban dapat ditarik sewaktu-waktu;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa dan janji-janji tersebut akhirnya korban tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan **CRISTOPHER ADIWIBOWO** dengan jumlah total sebesar Rp 183.350.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) malalu transfer ke--

rekening....



rekening milik Terdakwa dan CRISTOPHER ADIWIBOWO dalam beberapa tahap dengan perincian sebagai berikut :

1.-----

Tanggal 14 Januari 2008 ditransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa;

2.-----

Tanggal 18 Januari 2008 ditransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa;

3.-----

Tanggal 31 Januari 2008 ditransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Lippo Bank milik Terdakwa;

4.-----

Tanggal 22 Februari 2010 ditransfer uang sebesar Rp. 53.350.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Lippo Bank milik CRISTOPHER ADIWIBOWO;

•-----

Bahwa setelah korban mentransfer uang kepada Terdakwa dan CRISTOPHER ADIWIBOWO ternyata uang tersebut tidak disetorkan ke PT. AIG dan ketika dinyatakan mengenai bukti penyeteroran kepada Terdakwa dan CRISTOPHER tidak dapat memberikannya. Selanjutnya korban meminta uangnya dikembalikan dari Terdakwa dan CRISTOPHER ADIWIBOWO tetapi oleh CRISTOPHER ADIWIBOWO sekitar bulan Maret tahun 2010 korban diberi 11 (sebelas) cek dan Bilyet Giro (BG) dengan total sebesar Rp. 75.200.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Cek BRI No. Warkat : CPO 204207 jatuh tempo tanggal 01-04-2010 senilai Rp. 41.200.000,- ;

2. Cek Bank Mayapada No. Warkat : MY 1041147 jatuh tempo tanggal 20-06-2010 senilai Rp. 2.000.000,- ;

3. Cek Bank Mayapada No. Warkat : MY 1041146 jatuh tempo tanggal 28-06-2010 senilai Rp. 3.000.000,- ;

4. Cek Bank Mayapada No. Warkat : MY 1041148 jatuh tempo tanggal 18-07-2010 senilai Rp. 5.000.000,- ;

5. Cek Bank Mayapada No. Warkat : MY 1041149 jatuh tempo tanggal 28-07-2010 senilai Rp. 3.000.000,- ;



6. BG BRI No. Warkat : GEP 589647 jatuh tempo tanggal 10-08-2010
senilai Rp. 5.000.000,- ;

7. BG BRI.....

8. BG BRI No. Warkat : CEP 947929 jatuh tempo tanggal 11-08-2010
senilai Rp. 3.000.000,- ;

9. BG BRI No. Warkat GEP 589648 jatuh tempo tanggal 18-08-2010
senilai Rp. 3.000.000,- ;

10. BG BRI No. Warkat GEP 589649 jatuh tempo tanggal 18-08-2010
senilai Rp. 2.000.000,- ;

11. BG BRI No. Warkat CEN 947927 jatuh tempo tanggal 28-08-2010
senilai Rp. 3.000.000,- ;

12. BG BRI No. Warkat CEN 947928 jatuh tempo tanggal 04-09-2010
senilai Rp. 5.000.000,- ;

- Bahwa setelah saksi korban menerima cek dan BG tersebut kemudian mengkliringkan cek No. Warkat : CPO 204207 yang jatuh tempo tanggal 01-04-2010 senilai Rp. 41.200.000,- pada tanggal 05-05-2010 di BCA KC Darmo Jl. Darmo Surabaya namun ditolak oleh pihak Bank dengan alasan penolakan bahwa saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan CRISTOPHER ADIWIBOWO tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp. 183.350.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **STEVEN ADINUGROHO** secara bersama-sama dengan CRISTOPHER ADIWIBOWO (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas terpisah), pada tanggal 5 Mei 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010 bertempat di BCA KC Darmo Jl. Darmo Surabaya atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana**



itu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk milik orang lain dan barang itu ada dalam.....

dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban bernama ANI WELINA yang merupakan nasabah asuransi PT. AIG Life melakukan penambahan investasi dengan memasukkan premi top up tunggal ke asuransi PT. AIG Life yang ditawarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya korban menyerahkan uang kepada Terdakwa dan CRISTOPHER ADIWIBOWO dengan jumlah total sebesar Rp. 183.350.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening milik Terdakwa dan CRISTOPHER ADIWIBOWO dalam beberapa tahap dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 14 Januari 2008 ditransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa;
 2. Tanggal 18 Januari 2008 ditransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa;
 3. Tanggal 31 Januari 2008 ditransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Lippo Bank milik Terdakwa;
 4. Tanggal 22 Februari 2010 ditransfer uang sebesar Rp. 53.350.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Lippo Bank milik CRISTOPHER ADIWIBOWO;
- Bahwa setelah korban mentransfer uang kepada Terdakwa dan CRISTOPHER ADIWIBOWO ternyata uang tersebut tidak disetorkan ke PT. AIG untuk penambahan investasi dengan memasukkan premi top up tunggal ke asuransi PT. AIG Life tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa dan CRISTOPHER ADIWIBOWO. Kemudian korban menanyakan mengenai bukti penyetoran kepada Terdakwa dan CRISTOPHER ADIWIBOWO tetapi tidak diberikan. Selanjutnya korban meminta uangnya dikembalikan dari Terdakwa dan CRISTOPHER ADIWIBOWO tetapi oleh CRISTOPHER ADIWIBOWO sekitar bulan Maret 2010 korban diberi 11 (sebelas) cek dan Bilyet Giro (BG) dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 75.200.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :

1. Cek BRI.....

1. Cek BRI No. Warkat : CPO 204207 jatuh tempo tanggal 01-04-2010 senilai Rp. 41.200.000,- ;
 2. Cek Bank Mayapada No. Warkat : MY 1041147 jatuh tempo tanggal 20-06-2010 senilai Rp. 2.000.000,- ;
 3. Cek Bank Mayapada No. Warkat : MY 1041146 jatuh tempo tanggal 28-06-2010 senilai Rp. 3.000.000,- ;
 4. Cek Bank Mayapada No. Warkat : MY 1041148 jatuh tempo tanggal 18-07-2010 senilai Rp. 5.000.000,- ;
 5. Cek Bank Mayapada No. Warkat : MY 1041149 jatuh tempo tanggal 28-07-2010 senilai Rp. 3.000.000,- ;
 6. BG BRI No. Warkat : GEP 589647 jatuh tempo tanggal 10-08-2010 senilai Rp. 5.000.000,- ;
 7. BG BRI No. Warkat : CEP 947929 jatuh tempo tanggal 11-08-2010 senilai Rp. 3.000.000,- ;
 8. BG BRI No. Warkat GEP 589648 jatuh tempo tanggal 18-08-2010 senilai Rp. 3.000.000,- ;
 9. BG BRI No. Warkat GEP 589649 jatuh tempo tanggal 18-08-2010 senilai Rp. 2.000.000,- ;
 10. BG BRI No. Warkat CEN 947927 jatuh tempo tanggal 28-08-2010 senilai Rp. 3.000.000,- ;
 11. BG BRI No. Warkat CEN 947928 jatuh tempo tanggal 04-09-2010 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa setelah saksi korban menerima cek dan BG tersebut kemudian mengkliringkan cek No. Warkat : CPO 204207 yang jatuh tempo tanggal 01-04-2010 senilai Rp 41.200.000,- pada tanggal 05-05-2010 di BCA KC Darmo Jl. Darmo Surabaya namun ditolak oleh pihak Bank dengan alasan penolakan bahwa saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan CRISTOPHER ADIWIBOWO tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp. 183.350.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tertanggal
25 Pebruari 2013 Nomor : PDM-830/Epp.2/12/2012, meminta supaya Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **STEVEN ADINUGROHO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **STEVEN ADINUGROHO** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buku polis asuransi jiwa an. ANI WELINA Nomor : 22559365 tanggal 11 Juni 2007, 1 (satu) buku Asuransi Jiwa an. NATAN OLIVER TEGUH ISKANDAR nomor polis 21318703 tanggal 30 Januari 2006, 11 (sebelas) lembar masing-masing 8 (delapan) lembar cek dan 3 (tiga) lembar BG dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 5 Mei 2010 atas cek BRI No. Warkah CPO 204207 tanggal 1 April 2010 senilai Rp 41.200.000,- **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 3428/Pid.B/2012/PN. Sby., yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **STEVEN ADINUGROHO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan.....

- Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) buku polis asuransi jiwa an. ANI WIELINA Nomer 22559365 tanggal 11 Juni 2007, 1 (satu) buku asuransi jiwa an. NATAN OLIVER TEGUH ISKANDAR nomer polis 21318703 tanggal 30 Januari 2006, 11 (sebelas) lembar masing-masing 8 (delapan) lembar cek dan 3 (tiga) lembar BG dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 5 Mei 2010 atas cek BRI No. warkah CPO 204207 tanggal 1 April 2010 senilai Rp. 41.200.000,- tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Maret 2013, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 3428/Pid.B/2012/PN. Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2013, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 3428/Pid.B/2012/PN. Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Memori Banding tertanggal 14 Mei 2013 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Mei 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal----

7 Mei 2013.....

7 Mei 2013 dan tanggal 10 Mei 2013, telah diberitahukan masing – masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk diberi kesempatan mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor : 3428/Pid.B/2012/PN. Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Judex Facti karena pertimbangan hukum judex facti tidak mempertimbangkan secara seksama fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa alat – alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa. Dengan demikian putusan a quo tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (Onvoeldoende gemotivert). Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima permintaan banding Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 3428/Pid.B/2012/PN. Sby;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 3428/Pid.B/2012/PN. Sby., Memori Banding tertanggal 14 Mei 2013 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA – SAMA MELAKUKAN PENIPUAN”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP oleh karenanya



pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan karena pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan jelas, sehingga kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut, maka adil patut dan beralasan apabila putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 3428/Pid.B/2012/PN. Sby., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor : 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum / Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 3428/Pid.B/2012/PN. Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **24 JULI 2013** oleh kami **Ny. Hj. NURTINI, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **TUMPAK SIHOMBING, SH.** dan **ROOSDARMANI SOETOMO, SH.**, masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan-----



dalam.....

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **CHOIRIA CHOMSA PP, SE, MH.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

TUMPAK SIHOMBING, SH.

Ny. Hj. NURTINI, SH., MH.

ROOSDARMANI SOETOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI

CHOIRIA CHOMSA PP, SE, MH.



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S. SH
NIP. 19520713 197603 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)